

SEKRETARIAT PPS KECAMATAN SIKAKAP
2020

KPT NO. 83/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIKAKAP KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sikakap untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2019.
- Keputusan ini mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sikakap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tugas sekretariat, dan masa kerja.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juni 2020.
- Lampiran: 2 Halaman